



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG





PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 dimaksud, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
  23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
  24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
  25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
  26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  27. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79);
  28. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 126);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Sektor dan Bidang Usaha Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian dan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Sektor dan Bidang Usaha Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan nonperizinan berdasarkan surat usulan penyerahan wewenang perizinan dan nonperizinan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Semua Bidang Usaha yang dikategorikan perizinan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan telah dilimpahkan/didelegasikan ke DPMPSTP harus diproses secara terintegrasi melalui *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) kecuali terhadap perizinan yang di tentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (5a) Terhadap perizinan dan nonperizinan yang tidak diakomodir dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dilaksanakan secara manual dan/atau melalui aplikasi mandiri yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (6) Prosedur, tatacara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP meliputi :
  - a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - c. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
  - d. mencabut dan membatalkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang dilakukan diluar OSS-RBA.
- (2) Pemberian atau penolakan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP dilaksanakan oleh Kepala Dinas setelah mendapat verifikasi (untuk izin OSS-RBA) dan Pertimbangan Teknis (Perizinan dan Nonperizinan di luar OSS-RBA) dari Kepala Perangkat Daerah terkait dan berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa, kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan, pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan nonperizinan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah yang ditugaskan di DPMPTSP.
- (2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas teknis Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kompetensi personil dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku.
- (4) Unsur petugas teknis Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah terkait sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya.
- (5) Tim Teknis bertugas memproses perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil analisa dan kajian pertimbangannya kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku penanggungjawab.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (6) Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan berdasarkan hasil analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim teknisnya.
- (7) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas berkewajiban untuk:
  - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - c. menyampaikan tembusan perizinan dan nonperizinan kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Teknis terkait; dan
  - d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap triwulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas yang memuat jenis perizinan dan nonperizinan, pengertian, dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksanaan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pengelolaan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP juga menerapkan pelayanan secara online secara bertahap.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pada DPMPTSP, Gubernur memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan Tim Teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemohon perizinan dan nonperizinan mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Pengaduan terhadap layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas serta Perangkat Daerah terkait.
- (3) DPMPSTSP bersama Perangkat Daerah terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 96



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 90 TAHUN 2022





TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT





NO	SEKTOR URUSAN PEMERINTAH	PERIZINAN	NON PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
<b>I. SEKTOR PERINDUSTRIAN</b>				
		1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas 2. Industri Penggaraman/ Pengerinan Ikan 3. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan 4. Industri Pembekuan Ikan 5. Industri Pemindangan Ikan 6. Industri Peragian/ Fermentasi Ikan 7. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim 8. Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan 9. Industri Pengolahan/Pengawetan Lainnya Untuk Ikan 10. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam kaleng 11. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng 12. Industri Penggaraman / Pengerinan Biota Air Lainnya		PP Nomor 5 Tahun 2021

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





	<p>13. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya</p> <p>14. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya</p> <p>15. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya</p> <p>16. Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya</p> <p>17. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya</p> <p>18. Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya</p> <p>19. Industri Pengolahan Rumput Laut</p> <p>20. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya</p> <p>21. Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran</p> <p>22. Industri Pelumatan Buah- Buahan dan Sayuran</p> <p>23. Industri Pengeringan Buah- Buahan dan Sayuran</p> <p>24. Industri Pembekuan Buah- Buahan dan Sayuran</p> <p>25. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng</p> <p>26. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran</p> <p>27. Industri Tempe Kedelai</p> <p>28. Industri Tahu Kedelai</p> <p>29. Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe</p> <p>30. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah- Buahan dan Sayuran</p> <p>31. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati</p> <p>32. Industri Margarine</p> <p>33. Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan</p> <p>34. Industri Minyak Ikan</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>35. Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit</p> <p>36. Industri Kopra</p> <p>37. Industri Minyak Mentah Kelapa</p> <p>38. Industri Minyak Goreng Kelapa</p> <p>39. Industri Tepung dan Pelet Kelapa</p> <p>40. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)</p> <p>41. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)</p> <p>42. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit</p> <p>43. Industri Permurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit</p> <p>44. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit</p> <p>45. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit</p> <p>46. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit</p> <p>47. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya</p> <p>48. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim</p> <p>49. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental</p> <p>50. Industri Pengolahan Es Krim</p> <p>51. Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)</p> <p>52. Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya</p> <p>53. Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>54. Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)</p> <p>55. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)</p> <p>56. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung</p> <p>57. Industri Makanan Sereal</p> <p>58. Industri Tepung Terigu</p> <p>59. Industri Pati Ubi Kayu</p> <p>60. Industri Berbagai Macam Pati Palma</p> <p>61. Industri Glukosa dan Sejenisnya</p> <p>62. Industri Pati Lainnya</p> <p>63. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras</p> <p>64. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung</p> <p>65. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung</p> <p>66. Industri Pati Beras dan Jagung</p> <p>67. Industri Pemanis dari Beras dan Jagung</p> <p>68. Industri Minyak dari Jagung dan Beras</p> <p>69. Industri Produk Roti dan Kue</p> <p>70. Industri Gula Pasir</p> <p>71. Industri Gula Merah</p> <p>72. Industri Sirop</p> <p>73. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop</p> <p>74. Industri Kakao</p> <p>75. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula</p> <p>76. Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering</p> <p>77. Industri Kembang Gula</p> <p>78. Industri Kembang Gula Lainnya</p> <p>79. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya</p> <p>80. Industri Makanan dan Masakan Olahan</p> <p>81. Industri Pengolahan Kopi</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>82. Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)</p> <p>83. Industri Pengolahan Teh</p> <p>84. Industri Kecap</p> <p>85. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan</p> <p>86. Industri Produk Masak dari Kelapa</p> <p>87. Industri Pengolahan Garam</p> <p>88. Industri Produk Masak lainnya</p> <p>89. Industri Makanan Bayi</p> <p>90. Industri Kue Basah</p> <p>91. Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang- Kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu</p> <p>92. Industri Krupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya</p> <p>93. Industri Krimer Nabati</p> <p>94. Industri Dodol</p> <p>95. Industri Produk Makanan Lainnya</p> <p>96. Industri Ramsum Makanan Hewan</p> <p>97. Industri Konsentrat Makanan Hewan</p> <p>98. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi</p> <p>99. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya</p> <p>100. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt</p> <p>101. Industri Malt</p> <p>102. Industri Minuman Ringan</p> <p>103. Industri Air Minum dan Air Mineral</p> <p>104. Industri Air Kemasan</p> <p>105. Industri Air Minum Isi Ulang</p> <p>106. Industri Minuman Lainnya</p> <p>107. Industri Sigaret Kretek Tangan</p> <p>108. Industri Rokok Putih</p> <p>109. Industri Sigaret Kretek Mesin</p> <p>110. Industri Rokok Lainnya</p> <p>111. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>112. Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok lainnya</p> <p>113. Industri Persiapan Serat Tekstil</p> <p>114. Industri Pemintalan Benang</p> <p>115. Industri Pemintalan Benang Jahit</p> <p>116. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)</p> <p>117. Industri Kain Tenun Ikat</p> <p>118. Industri Bulu Tiruan Tenunan</p> <p>119. Industri Penyempurnaan Benang</p> <p>120. Industri Penyempurnaan Kain</p> <p>121. Industri Pencetakan Kain</p> <p>122. Industri Batik</p> <p>123. Industri Kain Rajutan</p> <p>124. Industri Kain Sulaman/ Bordir</p> <p>125. Industri Bulu Tiruan Rajutan</p> <p>126. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga</p> <p>127. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman</p> <p>128. Industri Bantal dan Sejenisnya</p> <p>129. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman</p> <p>130. Industri Karung Goni</p> <p>131. Industri Karung Bukan Goni</p> <p>132. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya</p> <p>133. Industri Karpét dan Permadani</p> <p>134. Industri Tali</p> <p>135. Industri Barang dari Tali</p> <p>136. Industri Kain Pita</p> <p>137. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri</p> <p>138. Industri Nonmoven</p> <p>139. Industri Kain Ban</p> <p>140. Industri Kapuk</p> <p>141. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>142. Industri Tekstil Lainnya Ytdl</p> <p>143. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil</p> <p>144. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit</p> <p>145. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan</p> <p>146. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil</p> <p>147. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit</p> <p>148. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu</p> <p>149. Industri Pakaian Jadi Rajutan</p> <p>150. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir</p> <p>151. Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya</p> <p>152. Industri Pengawetan Kulit</p> <p>153. Industri Penyamakan Kulit</p> <p>154. Industri Pencelupan Kulit Bulu</p> <p>155. Industri Kulit Buatan/Imitasi</p> <p>156. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi</p> <p>157. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri</p> <p>158. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan</p> <p>159. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya</p> <p>160. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari</p> <p>161. Industri Sepatu Olahraga</p> <p>162. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri</p> <p>163. Industri Alas Kaki Lainnya</p> <p>164. Industri Penggergajian Kayu</p> <p>165. Industri Pengawetan Kayu</p> <p>166. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>167. Industri Pengolahan Rotan</p> <p>168. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</p> <p>169. Industri Kayu Lapis</p> <p>170. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood</p> <p>171. Industri Panel Kayu Lainnya</p> <p>172. Industri Venner</p> <p>173. Industri Kayu Laminasi</p> <p>174. Industri Barang Bangunan dari Kayu</p> <p>175. Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu</p> <p>176. Industri Wadah dari Kayu</p> <p>177. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu</p> <p>178. Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu</p> <p>179. Industri Kerajinan Uakiran dari Kayu Bukan Mebeller</p> <p>180. Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu</p> <p>181. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</p> <p>182. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl</p> <p>183. Industri Bubur Kertas (Pulp)</p> <p>184. Industri Kertas Budaya</p> <p>185. Industri Kertas Berharga</p> <p>186. Industri Kertas Khusus</p> <p>187. Industri Kertas Lainnya</p> <p>188. Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang</p> <p>189. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton</p> <p>190. Industri Kertas Tissue</p> <p>191. Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain</p> <p>192. Industri Pencetakan Umum</p> <p>193. Industri Pencetakan Khusus</p> <p>194. Industri Pencetakan 3D Printing</p>		
--	---	--	--




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			







	<p>195. Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan</p> <p>196. Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak</p> <p>197. Reproduksi Media Rekaman Film dan Video</p> <p>198. Industri Produk dari Batu Bara</p> <p>199. Industri Pembuatan Minyak Pelumas</p> <p>200. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas</p> <p>201. Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi</p> <p>202. Industri Briket Batu Bara</p> <p>203. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali</p> <p>204. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri</p> <p>205. Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen</p> <p>206. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya</p> <p>207. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian</p> <p>208. Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen</p> <p>209. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara</p> <p>210. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus</p> <p>211. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya</p> <p>212. Industri Pupuk Alam/ Non Sintetis Hafa Makro Primer</p> <p>213. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer</p> <p>214. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer</p> <p>215. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Ca</i>	<i>7</i>	<i>h</i>	<i>1</i>

	<p>216. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder</p> <p>217. Industri Pupuk Hara Mikro</p> <p>218. Industri Pupuk Pelengkap</p> <p>219. Industri Media Tanam</p> <p>220. Industri Pupuk Lainnya</p> <p>221. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik</p> <p>222. Industri Karet Buatan</p> <p>223. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)</p> <p>224. Industri Pemberantas Hama (Formulasi)</p> <p>225. Industri Zat Pengatur Tumbuhan</p> <p>226. Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)</p> <p>227. Industri Cat dan Tinta Cetak</p> <p>228. Industri Pernis (Termasuk Mastik)</p> <p>229. Industri Lak</p> <p>230. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga</p> <p>231. Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi</p> <p>232. Industri Kosmetik Untuk Hewan</p> <p>233. Industri Perekat Gigi</p> <p>234. Industri Perekat/Lem</p> <p>235. Industri Bahan Peledak</p> <p>236. Industri Tinta</p> <p>237. Industri Minyak Atsiri</p> <p>238. Industri Korek Api</p> <p>239. Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah</p> <p>240. Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl</p> <p>241. Industri Serat / Benang / Strip Filamen Buatan</p> <p>242. Industri Serat Stapel Buatan</p> <p>243. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia</p> <p>244. Industri Produk Farmasi untuk Manusia</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>245. Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan</p> <p>246. Industri Bahan Farmasi untuk Hewan</p> <p>247. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101</p> <p>248. Industri Bahan Baku Obat Tradisional</p> <p>249. Industri Produk Obat Tradisional</p> <p>250. Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan</p> <p>251. Industri Ban Luar dan Ban Dalam</p> <p>252. Industri Vulkanisir Ban</p> <p>253. Industri Pengasapan Karet</p> <p>254. Industri Remilling Karet</p> <p>255. Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)</p> <p>256. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga</p> <p>257. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri</p> <p>258. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur</p> <p>259. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan</p> <p>260. Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl</p> <p>261. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan</p> <p>262. Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan</p> <p>263. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya</p> <p>264. Industri Barang Plastik Lembaran</p> <p>265. Industri Perlengkapan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)</p> <p>266. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>267. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl-Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah</p> <p>268. Industri Kaca Lembaran</p> <p>269. Industri Kaca Pengaman</p> <p>270. Industri Kaca Lainnya</p> <p>271. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca</p> <p>272. Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca</p> <p>273. Industri Kemasan dari Kaca</p> <p>274. Industri Alat Laboratorium Klinis</p> <p>275. Industri Barang Lainnya dari Kaca</p> <p>276. Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api</p> <p>277. Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya</p> <p>278. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik</p> <p>279. Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik</p> <p>280. Industri Peralatan Saniter dari Porselin</p> <p>281. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng</p> <p>282. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen</p> <p>283. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik</p> <p>284. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen</p> <p>285. Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan</p> <p>286. Industri Semen</p> <p>287. Industri Kapur</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Can</i>	<i>?</i>	<i>r</i>	<i>!</i>

	<p>288.Industri Gips</p> <p>289.Industri Barang dari Semen</p> <p>290.Industri Barang dari Kapur</p> <p>291.Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi</p> <p>292.Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi</p> <p>293.Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan</p> <p>294.Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri</p> <p>295.Industri Mortar atau Beton Siap Pakai</p> <p>296.Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya</p> <p>297.Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan</p> <p>298.Industri Barang dari Marmer dan dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan</p> <p>299.Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan</p> <p>300.Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya</p> <p>301.Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl</p> <p>302.Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron And Stel Making</i>)</p> <p>303.Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)</p> <p>304.Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi</p> <p>305.Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia</p> <p>306.Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi</p> <p>307.Industri Penggilingan Logam Bukan Besi</p> <p>308.Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Can</i>	<i>J</i>	<i>f</i>	<i>l</i>





	<p>309.Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja</p> <p>310.Industri Pengecoran Besi dan Baja</p> <p>311.Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja</p> <p>312.Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan</p> <p>313.Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan</p> <p>314.Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan</p> <p>315.Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya</p> <p>316.Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam</p> <p>317.Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas</p> <p>318.Industri Senjata dan Amunisi</p> <p>319.Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk</p> <p>320.Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam</p> <p>321.Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian</p> <p>322.Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan</p> <p>323.Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga</p> <p>324.Industri Peralatan Umum</p> <p>325.Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam</p> <p>326.Industri Barang dari Kawat</p> <p>327.Industri Paku, Mur dan Baut</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>328. Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya</p> <p>329. Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam</p> <p>330. Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja</p> <p>331. Industri Pembuatan Profil</p> <p>332. Industri Lampu dari Logam</p> <p>333. Industri Barang Logam Lainnya Ytdl</p> <p>334. Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik</p> <p>335. Industri Semi Kondektor dan Komponen Elektronika Lainnya</p> <p>336. Industri Komputer dan/ atau Perakitan Komputer</p> <p>337. Industri Perlengkapan Komputer</p> <p>338. Industri Perlengkapan Telepon dan Paksimili</p> <p>339. Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)</p> <p>340. Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)</p> <p>341. Industri Peralatan Komunikasi Lainnya</p> <p>342. Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi</p> <p>343. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi</p> <p>344. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya</p> <p>345. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual</p> <p>346. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik</p> <p>347. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik</p> <p>348. Industri Alat Uji dalam Proses Industri</p> <p>349. Industri Alat Ukur Waktu</p>		
--	---	--	--





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	<p>350.Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya</p> <p>351.Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi</p> <p>352.Industri Peralatan Fotografi</p> <p>353.Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya</p> <p>354.Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata</p> <p>355.Industri Media Magnetik dan Media Optik</p> <p>356.Industri Motor Listrik</p> <p>357.Industri Mesin Pembangkit Listrik</p> <p>358.Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)</p> <p>359.Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik</p> <p>360.Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)</p> <p>361.Industri Akumulator Listrik</p> <p>362.Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik</p> <p>363.Industri Kabel Serat Optik</p> <p>364.Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya</p> <p>365.Elektrik Perlengkapan Kabel</p> <p>366.Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet</p> <p>367.Industri lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)</p> <p>368.Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi</p> <p>369.Industri Lampu Led</p> <p>370.Industri Peralatan Penerangan Lainnya</p> <p>371.Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga</p>		
--	---	--	--





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



	<p>372. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga</p> <p>373. Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga</p> <p>374. Industri Peralatan Listrik Lainnya</p> <p>375. Lainnya Mesin Uap, Turbin dan Kincir</p> <p>376. Industri Motor Pembakaran Dalam</p> <p>377. Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin</p> <p>378. Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas</p> <p>379. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/ Katup</p> <p>380. Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin</p> <p>381. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik</p> <p>382. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik</p> <p>383. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah</p> <p>384. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual</p> <p>385. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik</p> <p>386. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik</p> <p>387. Industri Mesin Fotocopi</p> <p>388. Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya</p> <p>389. Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga</p> <p>390. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan</p> <p>391. Industri Mesin Timbangan</p> <p>392. Industri Mesin Pendingin</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>393. Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl</p> <p>394. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan</p> <p>395. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam</p> <p>396. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu</p> <p>397. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan kayu</p> <p>398. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik</p> <p>399. Industri Mesin Metalurgi</p> <p>400. Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi</p> <p>401. Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau</p> <p>402. Industri Kabinet Mesin Jahit</p> <p>403. Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga</p> <p>404. Industri Mesin Tekstil</p> <p>405. Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya</p> <p>406. Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit</p> <p>407. Industri Mesin Percetakan</p> <p>408. Industri Mesin Pabrik Kertas</p> <p>409. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya</p> <p>410. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p> <p>411. Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>433. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi</p> <p>434. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium</p> <p>435. Industri Perhiasan Mutiara</p> <p>436. Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia</p> <p>437. Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenisnya</p> <p>438. Industri Alat Musik Tradisional</p> <p>439. Industri Alat Musik Bukan Tradisional</p> <p>440. Industri Alat Olahraga</p> <p>441. Industri Alat Permainan</p> <p>442. Industri Mainan Anak-anak</p> <p>443. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi</p> <p>444. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic</p> <p>445. Industri Kaca Mata</p> <p>446. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya</p> <p>447. Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya</p> <p>448. Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar</p> <p>449. Industri Kerajinan Ytdl</p> <p>450. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan</p> <p>451. Industri Serat Sabut Kelapa</p> <p>452. Industri Produksi Radioisotop</p> <p>453. Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium</p> <p>454. Industri Pengolahan Lainnya Ytdl</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Cen</i>	<i>?</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

	<p>455.Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap</p> <p>456.Reparasi Produk Senjata dan Amunisi</p> <p>457.Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya</p> <p>458.Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum</p> <p>459.Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus</p> <p>460.Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol</p> <p>461.Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektroterapi</p> <p>462.Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik</p> <p>463.Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator</p> <p>464.Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik</p> <p>465.Reparasi Peralatan Listrik Lainnya</p> <p>466.Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung</p> <p>467.Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta</p> <p>468.Reparasi Pesawat Terbang</p> <p>469.Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor</p> <p>470.Reparasi Peralatan Lainnya</p> <p>471.Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri</p> <p>472.Pengadaan Uap/Air panas dan Udara Dingin</p> <p>473.Produksi Es</p> <p>474.Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya</p> <p>475.Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</p> <p>476.Produksi Kompos Sampah Organik</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>477. Daur Ulang Barang Logam</p> <p>478. Daur Ulang Barang Bukan Logam</p> <p>479. Konstruksi Gedung Industri</p> <p>480. Reparasi Mobil</p> <p>481. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor</p> <p>482. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah</p> <p>483. Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)</p> <p>484. Aktifitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah</p> <p>485. Aktifitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta</p> <p>486. Aktifitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah</p> <p>487. Aktifitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta</p> <p>488. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas</p> <p>489. Jasa Multimedia Lainnya</p> <p>490. Aktivitas Pengembangan Video Game</p> <p>491. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)</p> <p>492. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya</p> <p>493. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi</p> <p>494. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet Of Things</i> (IoT)</p> <p>495. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya</p> <p>496. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya</p>		
--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>497. Aktivitas Pengolahan Data</p> <p>498. Aktivitas Hosting dan YBDI</p> <p>499. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial</p> <p>500. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial</p> <p>501. Kawasan Industri</p> <p>502. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya</p> <p>503. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI</p> <p>504. Jasa Sertifikasi</p> <p>505. Jasa Pengujian Laboratorium</p> <p>506. Jasa Inspeksi Periodik</p> <p>507. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi</p> <p>508. Jasa Kalibrasi/Metrologi</p> <p>509. Jasa Commissioning Proses Industrial, <i>Quality Assurance (QA)</i> dan <i>Quality Control (QC)</i></p> <p>510. Analisa dan Uji Teknik Lainnya</p> <p>511. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa</p> <p>512. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi</p> <p>513. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi</p> <p>514. Aktivitas Perancangan Khusus</p> <p>515. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL</p> <p>516. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri</p> <p>517. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan</p> <p>518. Aktivitas Pengepakan</p> <p>519. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Can</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>1</i>





		520.Reparasi Peralatan Komunikasi 521.Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen 522.Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun 523.Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit 524.Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah 525.Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya		
--	--	--	--	--

**II. SEKTOR PERDAGANGAN**

1	2	3	4	5
		1. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Skala Usaha Menengah/Besar Toko Bebas Bea (TBB)	1. Rekomendasi /Pertimbangan Teknis Persetujuan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) Bagi Distributor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 5 Tahun 2021</li> <li>• Permendag Nomor 25 Tahun 2019</li> </ul>

**III. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

1	2	3	4	5
	a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pembangkitan Tenaga Listrik 2. Transmisi Tenaga Listrik 3. Distribusi Tenaga Listrik 4. Penjualan Tenaga Listrik 5. Pembangkit Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha 6. Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha 7. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik 8. Instalasi Listrik 9. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 10. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi		PP Nomor 5 Tahun 2021

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

		<p>11. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa</p> <p>12. Pendidikan Teknik Swasta</p> <p>13. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik</p> <p>14. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian</p>		
	<p>b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	<p>1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)</p> <p>2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)</p> <p>3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)</p> <p>4. Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)</p> <p>5. Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik</p> <p>6. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 5 Th 2021</li> <li>• PP No 25 Th 2021</li> <li>• Permen ESDM No 5 Th 2021</li> <li>• Permen ESDM No 10 Th 2021</li> <li>• Permen ESDM No 11 Th 2021</li> <li>• Permen ESDM No 10 Th 2022</li> </ul>
	<p>c. Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi</p> <p>a. Komoditas Mineral Bukan Logam</p> <p>b. Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</p> <p>c. Komoditas Batuan</p> <p>2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan</p> <p>3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi</p> <p>a. Komoditas Mineral Bukan Logam</p> <p>b. Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</p> <p>b. Komoditas Batuan</p> <p>4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan</p>	<p>1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan</p> <p>a. Eksplorasi</p> <p>b. Operasi Produksi</p> <p>2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan</p> <p>3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)</p> <p>a. Komoditas Mineral Bukan Logam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 5 Tahun 2021</li> <li>• PP Nomor 96 Tahun 2021</li> <li>• Perpres Nomor 55 Tahun 2022</li> <li>• Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021</li> <li>• Permen ESDM Nomor</li> </ul>





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Can</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>1</i>



		<p>5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan</p> <p>6. Izin Pengangkutan dan Penjualan</p> <p>a. Komoditas Mineral Bukan Logam</p> <p>b. Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</p> <p>c. Komoditas Batuan</p> <p>7. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan</p> <p>8. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB)</p> <p>9. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)</p> <p>10. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan</p> <p>a. Komoditas Mineral Bukan Logam</p> <p>b. Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</p> <p>c. Komoditas Batuan</p> <p>11. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Untuk :</p> <p>a. Usaha Jasa Pertambangan Inti</p> <p>b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti</p> <p>d. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan</p>	<p>b. Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</p> <p>c. Komoditas Batuan</p> <p>4. Penetapan Jaminan Pascatambang</p> <p>5. Pencairan Jaminan Pascatambang</p> <p>6. Penetapan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi</p> <p>7. Penetapan Jaminan Reklamasi</p> <p>8. Pencairan Jaminan Reklamasi</p> <p>9. Penetapan Biaya Percetakan Peta dan Pencadangan Wilayah</p> <p>10. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p>	<p>1827 K/30/ME M/2018</p>
--	--	--	---	------------------------------------

**IV. SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

1	2	3	4	5
		<p>1. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




		2. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 3. Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		
--	--	--	--	--

**V. SEKTOR PERTANIAN**





1	2	3	4	5
	a. Bidang Usaha Peternakan	1. Pertanian Tanaman Pakan Ternak 2. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) 3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong 4. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah 5. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong 6. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah 7. Peternakan Babi 8. Budi Daya Ayam Ras Pedaging 9. Budi Daya Ayam Ras Petelur 10. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya 11. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya 12. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek 13. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh 14. Pembibitan Ayam Ras 15. Jasa Penetasan Telur 16. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan 17. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan 18. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan 19. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan		PP Nomor 5 Tahun 2021

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Can</i>	<i>?</i>	<i>h</i>	<i>!</i>





	<p>b. Bidang Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura</p>	<p>20. Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan</p> <p>21. Perdagangan Besar Alat Laboratorium Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan</p> <p>1. Pertanian Jagung</p> <p>2. Pertanian Gandum</p> <p>3. Pertanian Kedelai</p> <p>4. Pertanian Kacang Tanah</p> <p>5. Pertanian Kacang Hijau</p> <p>6. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang</p> <p>7. Pertanian Padi Hibrida</p> <p>8. Pertanian Padi Inbrida</p> <p>9. Pertanian Aneka Umbi Palawija</p> <p>10. Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya</p> <p>11. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>Leguminous</i>)</p> <p>12. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>)</p> <p>13. Industri Pati Ubi Kayu</p> <p>14. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras</p> <p>15. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung</p> <p>16. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma</p> <p>17. Jasa Pascapanen</p> <p>18. Pemilahan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan</p> <p>19. Jasa Pengolahan Lahan</p> <p>20. Jasa Pemanenan</p> <p>21. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara</p> <p>22. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>
--	--	--	--	------------------------------

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>23. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura</p> <p>24. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun</p> <p>25. Pertanian Hortikultura Buah</p> <p>26. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah</p> <p>27. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi</p> <p>28. Pertanian Jamur</p> <p>29. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya</p> <p>30. Pertanian Tanaman Bunga</p> <p>31. Pembibitan Tanaman Bunga</p> <p>32. Pertanian Buah Anggur</p> <p>33. Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis (Budi Daya dan Perbenihan)</p> <p>34. Pertanian Buah Jeruk</p> <p>35. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)</p> <p>36. Pertanian Buah Beri</p> <p>37. Pertanian Sayuran Tahunan</p> <p>38. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL (Perbenihan)</p> <p>39. Pertanian Buah Semak Lainnya</p> <p>40. Pertanian Cabai</p> <p>41. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang</p> <p>42. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang</p> <p>43. Pertanian Tanaman Hias</p> <p>44. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman</p> <p>45. Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan</p> <p>46. Perkebunan Tebu</p> <p>47. Perkebunan Tembakau</p> <p>48. Pertanian Tanaman pakan Ternak</p> <p>49. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl (Budi Daya dan Produksi Benih</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>c. Bidang Usaha Perkebunan</p>	<p>50. Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis (Budi Daya dan Produksi Benih Kurma)</p> <p>51. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan</p> <p>52. Perkebunan Buah Kelapa</p> <p>53. Perkebunan Buah Kelapa Sawit</p> <p>54. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman</p> <p>1. Perkebunan Lada</p> <p>2. Perkebunan Cengkeh</p> <p>3. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar</p> <p>4. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang</p> <p>5. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang</p> <p>6. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya</p> <p>7. Perkebunan Karet dan Tanaman penghasil Getah lainnya</p> <p>8. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya</p> <p>9. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)</p> <p>10. Industri Gula Pasir</p> <p>11. Industri Pengolahan Teh</p> <p>12. Industri Pengeringan dan Pengelolaan Tembakau</p> <p>13. Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak makan</p> <p>14. Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu</p> <p>15. Pertanian Tanaman Berserat</p> <p>16. Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>
	<p>d. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Sektor Pertanian</p>	<p>1. Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang baik</p> <p>2. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang baik</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





		3. Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan 4. Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (PSAT) 5. Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) 6. Izin Keamanan PSAT/ <i>Health Certificate</i> 7. Izin Rumah Pengemasan		
--	--	---	--	--

**VI. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**





1	2	3	4	5
	a. Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan (Skala Menengah dan Kecil)	1. Industri Penggajian Kayu 2. Industri Pengawetan Kayu 3. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya 4. Industri Kayu Lapis 5. Industri Kayu Lapis laminasi termasuk <i>decorative plywood</i> 6. Industri Panel Kayu Lainnya 7. Industri Veneer 8. Industri Kayu Laminasi 9. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu 10. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian 11. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya 12. Industri Pengolahan Rotan 13. Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya 14. Industri Penggilingan Aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i> ) 15. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i> ) 16. Industri Tepung Terigu 17. Industri Pati Ubi Kayu 18. Industri Berbagai Macam Pati Palma 19. Industri Pati dan Produk Pati Lainnya 20. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras		PP Nomor 5 Tahun 2021

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

		<p>21. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung</p> <p>22. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung</p> <p>23. Industri Pati Beras dan Jagung</p> <p>24. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati</p> <p>25. Industri Minyak Mentah dan Lemak dan Hewani selain Ikan</p> <p>26. Industri Pelet Kelapa</p> <p>27. Industri Gula Merah</p> <p>28. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup</p> <p>29. Industri Kakao</p> <p>30. Industri Produk Masakan lainnya</p> <p>31. Industri Minuman lainnya</p> <p>32. Industri Damar Buatan (resin sintetis) dan Bahan Baku Plastik</p> <p>33. Industri Minyak Atsiri</p> <p>34. Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)</p>		
	<p>b. Bidang Usaha Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	<p>1. <i>Treatment</i> dan pembuangan Limbah Berbahaya</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>
	<p>c. Bidang Usaha Pengelolaan Air Limbah</p>	<p>1. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya</p> <p>2. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya</p> <p>3. <i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya</p> <p>4. <i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</p>	<p>1. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 5 Tahun 2021</li> <li>• PP Nomor 22 Tahun 2021</li> <li>• Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021</li> </ul>





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>d. Bidang Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Konservasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi)</li> <li>2. Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi)</li> <li>3. Usaha Kehutanan Lainnya (Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi)</li> <li>4. Usaha Kehutanan Lainnya (Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi)</li> <li>5. Usaha Kehutanan Lainnya (Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi)</li> <li>6. Usaha Kehutanan Lainnya (Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi)</li> </ol>	<p>2. Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi</p>	<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>
	<p>e. Bidang Usaha Perbenihan Tanaman Hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan (Pengadaan dan Pengedaran Benih)</li> </ol>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			







	<p>f. Bidang Penataan dan Pengelolaan Hutan</p>	<p>2. Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan (Pengadaan dan Pengedaran Bibit)</p> <p>3. Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan (Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Yang Dimohon oleh Pelaku Perseorangan dan Pelaku Usaha Non Perseorangan)</p> <p>1. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK) Skala Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>2. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (PBPHHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)</p> <p>4. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK)</p> <p>5. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)</p>	<p>1. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor</p> <p>2. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)</p> <p>3. Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan</p> <p>4. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)</p> <p>5. Pengumpul Terdaftar HHBK</p> <p>6. Surat Keputusan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara Dalam Kawasan Hutan</p> <p>7. Persetujuan Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPKO)</p> <p>8. Surat Keputusan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021</li> <li>• Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021</li> </ul>
--	---	---	---	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	g. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup		1. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) 2. Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	PP Nomor 22 Tahun 2021
--	--	--	---	------------------------

**VII. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1	2	3	4	5
	a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut 2. Penangkapan Crustacea di Laut 3. Penangkapan Mollusca di Laut 4. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut 5. Penangkapan Echinodermata di Laut 6. Penangkapan Coelenterata di Laut 7. Penangkapan Ikan Hias Laut 8. Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut 9. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat 10. Penangkapan Crustacea di Perairan Darat 11. Penangkapan Mollusca di Perairan Darat 12. Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat 13. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat 14. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat 15. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat 16. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut 17. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat 18. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut 19. Pembenihan Ikan Laut 20. Budidaya Ikan Hias Air Laut 21. Budidaya Karang (Coral)		PP Nomor 5 Tahun 2021

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





	<p>22. Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut</p> <p>23. Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut</p> <p>24. Pembesaran Tumbuhan Air Laut</p> <p>25. Budidaya Biota Air Laut Lainnya</p> <p>26. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam</p> <p>27. Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung</p> <p>28. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba</p> <p>29. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah</p> <p>30. Budidaya Ikan Hias Air Tawar</p> <p>31. Pembenihan Ikan Air Tawar</p> <p>32. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap</p> <p>33. Budidaya Ikan Tawar di Media Lainnya</p> <p>34. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau</p> <p>35. Pembenihan Ikan Air Payau</p> <p>36. Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau</p> <p>37. Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau</p> <p>38. Pembesaran Tumbuhan Air Payau</p> <p>39. Budidaya Biota Air Payau Lainnya</p> <p>40. Ekstraksi Garam</p> <p>41. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan</p> <p>42. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan</p> <p>43. Industri Pembekuan Ikan</p> <p>44. Industri Pemindangan Ikan</p> <p>45. Industri Peragian/Fermentasi Ikan</p> <p>46. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi</p> <p>47. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>48. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan</p> <p>49. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng</p> <p>50. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng</p> <p>51. Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya</p> <p>52. Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya</p> <p>53. Industri Pembekuan Biota Air lainnya</p> <p>54. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya</p> <p>55. Industri Peragian /Fermentasi Biota Air Lainnya</p> <p>56. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya</p> <p>57. Industri Pendinginan /Pengesat Biota Air Lainnya</p> <p>58. Industri Pengolahan Rumput Laut</p> <p>59. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya</p> <p>60. Industri Minyak Ikan</p> <p>61. Industri Produk Masak Lainnya</p> <p>62. Industri Krupuk, Kripik, Peyek dan sejenisnya</p> <p>63. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum</p> <p>64. Penampungan dan Penyaluran Air Baku</p> <p>65. Penyiapan Lahan</p> <p>66. Perdagangan Besar Hasil Perikanan</p> <p>67. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan</p> <p>68. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan</p>		
--	--	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Ca</i>	<i>7</i>	<i>h</i>	<i>1</i>





	<p>b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan</p>	<p>69. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan  70. Perdagangan Eceran Ikan Hias  71. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan  72. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus  73. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus  74. Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl  75. Aktifitas Kawasan Alam Lainnya  76. Wisata Tirta Lainnya</p> <p>1. Surat Izin Usaha Perikanan (Kumulatif diatas 5 GT, diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya)  2. Surat Izin Usaha Perikanan (Kumulatif di atas 5 GT Perairan Darat di Lintas Kabupaten / Kota)  3. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (Pembangunan Kapal Baru atau Modifikasi) Sampai dengan 30 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya  4. Buku Kapal Perikanan (Sampai dengan 30 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya)  5. Surat Izin Penempatan Rumpon (4 Mil Laut sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya)</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>
--	--	--	--	------------------------------

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

		<p>6. Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara Nonelektronik) Sampai dengan Kumulatif 5 GT, Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya</p> <p>7. Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara Nonelektronik) Sampai dengan kumulatif 5 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya.</p> <p>8. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara Nonelektronik) Kumulatif di atas 5 GT, Sampai dengan 30 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya.</p>		
--	--	--	--	--

**VIII. SEKTOR PERHUBUNGAN**

1	2	3	4	5
	a. Bidang Usaha Transportasi	<p>1. Angkutan Jalan Rel Wisata</p> <p>2. Angkutan Jalan Rel Lainnya</p> <p>3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau</p> <p>4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan</p> <p>5. Angkutan Sungai dan danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk penumpang</p> <p>6. Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota untuk penumpang</p> <p>7. Konstruksi Jalan Rel</p> <p>8. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya</p> <p>9. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang</p> <p>10. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum</p> <p>11. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)</p> <p>12. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)</p> <p>13. Angkutan Sewa Khusus</p> <p>14. Angkutan Bus Khusus</p>	<p>1. Izin Trayek Angkutan Orang Antar Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota Antar Provinsi.</p> <p>2. Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor</p>	<p>• PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>• Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2021</p>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya</li> <li>4. Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya</li> <li>5. Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang</li> <li>6. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi</li> <li>7. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan</li> <li>8. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus</li> <li>9. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang.</li> <li>10. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang</li> <li>11. Angkutan Taksi</li> <li>12. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota untuk Penumpang</li> <li>13. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum</li> <li>14. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut</li> <li>15. Aktivitas <i>Tally Mandiri</i></li> <li>16. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat</li> <li>17. Pengerukan</li> <li>18. Penyiapan Lahan</li> <li>19. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya</li> <li>20. Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)</li> <li>21. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek</li> <li>22. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang</li> <li>23. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota untuk Barang</li> </ol>		
--	--	--	--





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Com</i>	<i>?</i>	<i>h</i>	<i>1</i>

	<p>b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Sektor Transportasi</p>	<p>24. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang  25. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum  26. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang  27. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya  28. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota untuk Barang</p> <p>1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALALIN)  2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum  4. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  5. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  6. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  7. Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  8. Peningkatan Perkeretaapian Khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)  9. Sertifikat Standard Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)  10. Sertifikat Standard Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)  11. Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)  12. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat (Risiko Menengah Rendah)</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>
--	--	---	--	------------------------------





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



		<p>13. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Risiko Menengah Rendah)</p> <p>14. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas (Risiko Menengah Rendah)</p> <p>15. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang <i>tally</i> mandiri (Risiko Menengah Rendah)</p> <p>16. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)</p> <p>17. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)</p> <p>18. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut (Risiko Menengah Rendah)</p> <p>19. Sertifikat Standard Pemukhiran 2 (dua) tahunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan bongkar muat;</li> <li>2. Jasa pengurusan transportasi;</li> <li>3. Depo peti kemas;</li> <li>4. <i>Tally</i> mandiri;</li> <li>5. Angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</li> <li>7. Perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>8. Pengelolaan kapal; atau</li> <li>9. Keagenan kapal;</li> <li>10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah) Skala Nasional, Provinsi.</li> </ol>		
--	--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





		<p>20. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan bongkar muat;</li> <li>2. Jasa pengurusan transportasi;</li> <li>3. Depo peti kemas;</li> <li>4. <i>Tally</i> mandiri;</li> <li>5. Angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</li> <li>7. Perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>8. Pengelolaan kapal; atau</li> <li>9. Keagenan kapal;</li> <li>10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Resiko Rendah) Skala Nasional, Provinsi.</li> </ol> <p>21. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>22. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>23. Sertifikat Standard Rencana pengoperasian Kapal <i>liner</i> Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>24. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal <i>liner</i> Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>25. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal <i>tramper/tramper</i> Khusus (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>26. Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)</p> <p>27. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)</p> <p>28. Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (<i>general cargo/multipurpose</i>) Menjadi untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)</p>		
--	--	---	--	--

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

		<p>29. Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (<i>general cargo/multipurpose</i>) Menjadi untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan, dan Roro (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>30. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)</p> <p>31. Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)</p> <p>32. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi)</p> <p>33. Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>34. Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>35. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>36. Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)</p> <p>37. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)</p> <p>38. Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)</p>		
--	--	--	--	--

**IX. SEKTOR PARIWISATA**





1	2	3	4	5
		<p>1. Pengelolaan Goa</p> <p>2. Angkutan Jalan Rel Wisata</p> <p>3. Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata</p> <p>4. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata</p>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI</li> <li>6. Vila (bintang 2 dan 3)</li> <li>7. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit</li> <li>8. Jasa Boga untuk suatu <i>event</i> tertentu</li> <li>9. Bar</li> <li>10. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</li> <li>11. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang</li> <li>12. Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101-200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang</li> <li>13. Wisata Petualangan Alam</li> <li>14. Klub Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan minum</li> <li>15. Fasilitas Gelanggang/Arena</li> <li>16. Klub Malam</li> <li>17. Usaha Arena Permainan</li> <li>18. Diskotek</li> <li>19. Arung Jeram</li> <li>20. Wisata Selam</li> <li>21. Wisata Memancing</li> <li>22. Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung dan Wisata Tirta Lainnya</li> <li>23. Wisata Dayung</li> <li>24. Wisata Olah Raga Minat Khusus</li> <li>25. Wisata Tirta Lainnya</li> <li>26. Aktivitas SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)</li> <li>27. Perizinan Usaha Pariwisata Berbasis Risiko Menengah Tinggi</li> </ol>		
--	--	--	--	--

**X. SEKTOR KESEHATAN**

1	2	3	4	5
	a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Subsektor Kesehatan	1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (Usaha Kecil Obat Tradisional)		PP Nomor 5 Tahun 2021


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	<p>b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aktifitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Tranfusi Darah (UTD) Kelas Utama dan Laboratorium Medis Kelas Pratama)</li> <li>3. Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah Kelas B)</li> <li>4. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia (Pedagang Besar Farmasi Cabang)</li> <li>5. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Cabang Distributor Alat Kesehatan)</li> <li>6. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan (Pedagang Besar Farmasi Cabang)</li> <li>7. Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Rumah Sakit Swasta Kelas B)</li> <li>8. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia (Pedagang Besar Obat Tradisional)</li> <li>9. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (Pedagang Besar Kosmetika)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)</li> <li>2. Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama</li> <li>3. Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit</li> </ol>		<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p>
--	--	---	--	------------------------------

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

		<p>4. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan</p> <p>5. Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT</p> <p>6. Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang baik</p>		
<b>XI. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>				
	a. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota)</p> <p>2. Izin Pemanfatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Bagian-bagian Jalan Provinsi)</p>		PP Nomor 5 Tahun 2021
<b>XII. SEKTOR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<p>1. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Keterangan Penelitian/Pendataan</p> <p>2. Rekomendasi/Surat Keterangan Penelitian/Pendataan</p>	Pergub Kalbar Nomor 38 Tahun 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI